



**P U T U S A N**

Nomor 146/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Penggugat**",

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 146/Pdt.G/2010/PA Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2004 tanggal 26 Januari 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK KANDUNG 1 (lk) umur 5 tahun 6 bulan



2. ANAK KANDUNG 2 (1k) umur 4 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Masalah ekonomi;
  - b. Penggugat dan Tergugat beda prinsip dalam mengatasi masalah keluarga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi selama 1 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitia Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk nama mediator Drs. Ase Saepudian,H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dengan ditambah dan dipertegas oleh Tergugat, sebagai berikut :

Dalam masalah ekonomi Tergugat masih memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat sudah 1 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Nomor 21/21/I/2004 Tanggal 26 Januari 2004, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I , umur 30, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 25 Januari 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi dan berbeda prinsip, dan Penggugat sudah punya pria lain;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun menurut Penggugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KotaCilegon Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak misan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 25 Januari 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh nama mediator Drs. Ase Saepudin, H. selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat dengan dipertegas oleh Tergugat, antara lain : Sekarang ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Dan Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 tahun;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik. Dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian



saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2004 tanggal 26 Januari 2004, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK KANDUNG 1 (lk) umur 5 tahun 6 bulan
  2. ANAK KANDUNG 2 (lk) umur 4 tahun;
3. Sejak Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan jarang berkomunikasi sudah 1 tahun;
4. Sejak 6 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan suami istri lagi;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil ;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut,





dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang diberangi dengan tindakan saling memukul serta kata kata talak, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pejabat Pencatat Akta Nikah dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai sebagaimana dalam alamat identitas gugatan Penggugat ya'ni Kecamatan Ciwandan. Karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000.,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah., oleh kami **Drs. H.A.Ma'ani Aladin, MH** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. Ahmad, MH** dan **Drs. Ase Saepudin, H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Futihat** sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Drs. H.A.Ma'ani Aladin,MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. Ahmad, MH,**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. Ase Saepudin, H.**

PANITERA SIDANG,

Ttd.

**Dra. Futihat**

Perincian biaya perkara:

- |                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-   |
| 2. ATK perkara | Rp. | 50.000,-   |
| 3. Panggilan   | Rp. | 100.000, - |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000, -   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

**Drs. H. Abdullah Sahim**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)